



AD ART IKORTI

HASIL KONGRES 10 IKORTI

Medan, Oktober 2017

ANGGARAN DASAR IKATAN ORTODONTIS INDONESIA

MUKADDIMAH

Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat dalam semua bidang termasuk bidang ilmu kedokteran gigi, khususnya ortodontik maka perlu adanya satu wadah atau ikatan bagi para spesialis ortodontik (ortodontis) dalam bentuk suatu organisasi yang bernaung dibawah PDGI. Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk ikut serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi, mulut dan wajah khususnya dalam bidang ortodontik, guna menunjang pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama dan Status

Ayat 1 : Organisasi ini diberi nama Ikatan Ortodontis Indonesia disingkat IKORTI atau dalam Bahasa Inggris sebagai *Indonesian Association of Orthodontists*, disingkat IAO.

Ayat 2 : Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORTI) / *Indonesian Association of Orthodontists (IAO)* adalah satu-satunya organisasi profesi dokter gigi spesialis ortodonti (Ortodontis) yang diakui di Indonesia dan Internasional

Pasal 2 Tempat dan Tanggal Didirikan

IKORTI didirikan di Bandung pada tanggal 26 September 1974

Pasal 3 Tempat Kedudukan

Sekretariat Pengurus Pusat IKORTI berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia

BAB II AZAS, PEDOMAN DAN LAMBANG

Pasal 4 Azas

IKORTI berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945

Pasal 5

Pedoman

IKORTI berpedoman pada sumpah dokter gigi dan kode etik kedokteran gigi Indonesia

Pasal 6

Lambang

Mengikuti lambang PDGI dengan tambahan tulisan IKORTI

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN SERTA FUNGSI

Pasal 7

Visi dan Misi

Ayat 1 :

- a. Visi : Ikatan Ortodontis Indonesia (IKORT) / *Indonesian Association of Orthodontists (IAO)* sebagai organisasi ortodontis di Indonesia yang bertaraf Internasional
- b. Misi :
 1. Mempersatukan para ortodontis Indonesia dalam satu wadah organisasi profesi
 2. Meningkatkan kualitas ilmu dan profesionalisme melalui pendidikan berkelanjutan guna pelayanan ortodontik bagi masyarakat nasional dan internasional
 3. Menjalin kerjasama dengan ikatan ortodontis internasional

Pasal 8

Tujuan

Ayat 1 : Tujuan organisasi IKORTI adalah membina, mendorong, meningkatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan para anggotanya di bidang ortodontik

Ayat 2 : Memberi informasi dan meningkatkan mutu pelayanan ortodontik bagi masyarakat

Ayat 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan melindungi anggota

Pasal 9

Fungsi

Ayat 1 : IKORTI membantu dan memberikan saran kepada PDGI baik diminta maupun tidak, dalam menangani masalah yang berkaitan dengan profesi di bidang ortodontik

Ayat 2 : IKORTI Dapat bekerjasama dengan instansi, institusi, serta ikatan profesi lainnya dalam forum nasional maupun internasional guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir

Ayat 3 : IKORTI berperan aktif dan memberi rekomendasi ijin Praktek dan dalam penyelenggaraan seminar, symposium, kegiatan ilmiah dalam bidang ortodontik dan juga pengabdian masyarakat.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 10 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi IKORTI terdiri dari :

1. Pengurus Pusat dan Komda
2. Dewan Penasihat
3. Badan Khusus :
 - Kolegium Ortodonti
 - Majelis Kehormatan Etik dan Disiplin Ortodonti
 - Badan Pembela Anggota
 - Dewan pengawas

Pasal 11 Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan tertinggi organisasi IKORTI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui :

1. KONGRES di tingkat pusat
2. Rapat Umum Anggota di tingkat Komda

Pasal 12 Keputusan Organisasi

IKORTI mempunyai tingkatan keputusan secara hierarkis sebagai berikut :

1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Keputusan Kongres
4. Keputusan Rapat Kerja
5. Keputusan Rapat Pengurus Pusat
6. Keputusan Ketua Pengurus Pusat
7. Keputusan Rapat Umum Anggota

Pasal 13
Macam Keanggotaan

Macam keanggotaan IKORTI :

1. Anggota biasa
2. Anggota kehormatan

BAB V
KEKAYAAN

Pasal 14

Kekayaan organisasi diperoleh dari :

1. Iuran Wajib
2. Usaha lain
3. Bantuan lain yang tidak mengikat

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 15
Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan didalam Raker

Pasal 16
Pembubaran Organisasi

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh :

1. Suatu Kongres Luar Biasa
2. Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan seperti diatur dalam BAB VII

Pasal 17
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar IKORTI.

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ORTODONTIS INDONESIA

BAB I ORGANISASI

Pasal 1 Pengurus Pusat

a. Status :

Merupakan pelaksana tertinggi organisasi

b. Pengurus Pusat terdiri dari :

1. Ketua Umum
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang sekurang-kurangnya 3 bidang
6. Dewan penasehat

c. Tugas dan Wewenang

Tugas :

1. Melaksanakan Keputusan dan Rekomendasi kongres
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja mengacu kepada Keputusan dan Rekomendasi kongres
3. Melaksanakan pembinaan Komda
4. Melaksanakan Pengukuhan Pengurus Komda
5. Melaksanakan Raker
6. Melaksanakan KONGRES
7. Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan anggota
8. Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
9. Menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait seperti, ikatan profesi, mitra kerja, Lembaga-lembaga negara, Lembaga swasta, baik didalam maupun luar negeri
10. Mensosialisasikan dan menindaklanjuti segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesi ortodontis

Wewenang :

1. Melantik Pengurus Komda
2. Mengeluarkan surat keputusan, MOU, dan lain-lain yang bersifat strategis untuk kepentingan organisasi
3. Menerbitkan Kartu Anggota

d. Masa Kerja

1. Periode kepengurusan PP IKORTI adalah 3 (tiga) tahun
2. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya karena, meninggal, berhalangan tetap, maka Wakil Ketua menjadi Pelaksana Tugas Ketua PP IKORTI sampai periode kepengurusan berakhir
3. Serah terima Pegurus Pusat lama ke Pengurus Pusat baru dilaksanakan langsung pada saat Kongres
4. Ketua Pengurus Pusat maksimal dapat menjabat 2 periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut
5. Ketua Pengurus Pusat tidak boleh merangkap jabatan (ketua) dalam struktur organisasi IKORTI

e. Tata Cara Pengelolaan

1. Pengurus Pusat menjalankan tugasnya segera setelah serah terima jabatan
2. Untuk menyelenggarakan kegiatannya PP harus mengadakan rapt-rapat berupa rapat pleno.
3. Kriteria Calon Ketua PP :
 - a. Anggota Biasa (dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota)
 - b. berpengalaman dalam organisasi IKORTI sekurang-kurangnya 1 (satu) periode kepengurusan baik di PP maupun Komda
 - c. Mempunyai Surat Tanda Registrasi
 - d. Surat keterangan sehat dari institusi yang berwenang
 - e. Mengajukan surat kesediaan
 - f. Memiliki keanggotaan PDGI yang masih berlaku

Pasal 2

Pengurus Komda

a. Status

1. Pengurus Komda adalah suatu badan pengurus dalam satu provinsi
2. Ketua Pengurus Komda dipilih dalam rapat umum anggota
3. Ketua Komda bertanggungjawab kepada rapat umum anggota
4. Pengurus Komda dapat dibentuk di setiap provinsi yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 anggota

b. Susunan Pengurus Komda sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara

c. Tugas dan Wewenang Pengurus Komda

1. Melaksanakan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh PP IKORTI yang diatur dalam surat keputusan PP
2. Menyelenggarakan Rapat Umum Anggota
3. Membina hubungna dengan seuruh pihak di wilayahnya yang berkaitan dengan profesi
4. Pengurus Komda memberikan laporan kepada Pengurus Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 1 (satu) kepengurusan
5. Melakukan pembinaan anggota

d. Masa Kerja

1. Periode kepengurusan Komda adalah 3 (tiga) tahun
2. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya karena, meninggal, berhalangan tetap, maka Wakil Ketua/Sekretaris melanjutkan sampai masa bakti ketua lama atau mengadakan Rapat Umum Anggota

e. Tata Cara Pengelolaan

1. Rapat Umum Anggota diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah kongres untuk memilih Ketua Komda
2. Dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah rapat umum anggota kepengurusan Komda harus terbentuk
3. Menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun
4. Ketua Komda maksimal 2 kali periode sesuai kepengurusan PP
5. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam tata cara pengelolaan ini akan diatur dalam Tata Laksana Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART

BAB II
BADAN-BADAN KHUSUS
KOLEGIUM ORTODONTI

Pasal 3

a. Status

1. Kolegium ortodonti adalah badan fungsional pengampu ilmu ortodonti
2. Kolegium ortodonti bertanggungjawab kepada PP IKORTI

b. Keanggotaan

1. Anggota kolegium ortodonti adalah : Ketua PP IKORTI, anggota IKORTI yang menjabat sebagai (ex officio) 5 orang Kepala Departemen / Bagian ortodonti di FKG penyelenggara pendidikan spesialis ortodonti yang berwenang, 5 orang koordinator Pendidikan Spesialis Ortodonti (ex officio), Guru Besar Spesialis Ortodonti yang masih dan pernah bekerja di institusi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti, serta 1 orang Spesialis Ortodonti yang masih aktif dan berpengalaman lebih dari 10 tahun berpraktek sebagai spesialis ortodonti yang mewakili masing-masing komda yang memiliki prodi spesialis Orthodonti.
2. Apabila Ketua PP merangkap sebagai Ketua departemen atau program studi maka wakil ketua PP menggantikan ketua PP sebagai anggota kolegium.
3. Apabila ketua kolegium merangkap sebagai ketua departemen atau ketua program studi sudah habis masa jabatan sebagai ketua departemen atau ketua program studi maka kolegium mengadakan pemilihan ketua baru

c. Tugas dan Wewenang

1. Memberikan pertimbangan dan saran, mengenai disiplin ilmu ortodonti, diminta atau tidak diminta kepada ketua PP
2. Melakukan koordinasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengampu ilmu ortodonti
3. Menyelesaikan masalah yang timbul antara kolegium ortodonti dan kolegium lain yang terkait dengan ruang lingkup spesialisasi ortodonti

4. Menyusun standar yang terkait dengan profesi dokter gigi spesialis ortodonti dan berkoordinasi dengan KKI
5. Melaksanakan uji kompetensi dokter gigi spesialis ortodonti dan menerbitkan sertifikat kompetensi dokter gigi spesialis ortodonti
6. Melakukan pembinaan terhadap keprofesionalan dokter gigi spesialis ortodonti

d. Masa Kerja

1. Masa kerja anggota kolegium ortodonti sama dengan masa kerja PP
2. Kepengurusan kolegium ortodonti berakhir setelah kepengurusan yang baru terbentuk

e. Struktur Organisasi

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Anggota Kolegium Ortodonti

Ketua Kolegium Ortodonti berasal dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme pemilihan yang disepakati.

Ketua Kolegium Ortodonti terpilih disahkan oleh Ketua PP IKORTI

Fungsi :

1. Divisi Akreditasi
2. Divisi Uji Kompetensi
3. Divisi Sertifikasi
4. Divisi Pembinaan
5. Divisi Kurikulum

Pasal 4

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG)

a. Status

MKEKG adalah perangkat PDGI yang merupakan badan otonom dengan maksud menjamin kenetralan sikap dan keputusannya. Pengelolaan MKEKG harus terpisah dari berbagai kelengkapan organisasi PDGI lainnya.

b. Kedudukan dan Wilayah Kerja

1. MKEKG pusat berada di tempat kedudukan Pengurus Besar PDGI
2. MKEKG Wilayah berada di tempat kedudukan pengurus PDGI wilayah dengan wilayah kerja tingkat provinsi
3. MKEKG cabang berada di tempat kedudukan pengurus PDGI cabang dengan wilayah kerja tingkat kabupaten/Kota
4. Dalam hal MKEKG Wilayah belum terbentuk maka MKEKG Cabang yang berkedudukan di ibukota provinsi melaksanakan fungsi MKEKG di wilayah tersebut
5. Dalam hal pengurus PDGI wilayah belum terbentuk maka MKEKG Cabang juga belum terbentuk, maka tugas-tugas MKEKG di Wilayah/Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan oleh MKEKG Cabang terdekat.

6. Penunjukan dan pelimpahan tugas sebagaimana disebut dalam butir 4 dan 5 diatas, ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Besar PDGI

c. Tugas dan Wewenang

Tugas :

1. Melaksanakan tugas bimbingan, pengawasan, penilaian pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi untuk seluruh dokter gigi yang berada di wilayah kerjanya
2. Melaksanakan tugas bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi dilakukan bersama Pengurus PDGI lainnya
3. Melaksanakan tugas penilaian pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi dilakukan melalui masing-masing MKEKG

Wewenang :

1. Menyampaikan pertimbangan dan usul secara lisan maupun tertulis, dimintta maupun tidak diminta, tentang pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi kepada Ketua PDGI
2. Meninjau dan memutuskan kembali suatu pertimbangan atau usul yang dinilai kurang tepat oleh Ketua PDGI dengan memperhatikan pertimbangan pengurus PDGI
3. Memberikan [ertimbangan atau usul kepada yang berwenang atas pelanggaran etika melalui PDGI
4. Mengadakan konsultasi timbal balik dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Etik Kedokteran Gigi.

d. Masa Kerja

1. Masa kerja anggota MKEKG sama dengan masa kerja PDGI
2. Masa kerja anggota MKEKG tidak tetap berakhir setelah kasus yang disidangkan selesai.

e. Tata Cara penyelenggaraan

Tata cara penyelenggaraan MKEKG diatur dalam peraturan TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN MKEKG

BAB III

Pasal 5

Kongres

a. Status

1. Kongres memegang wewenang tertinggi organisasi
2. Kongres merupakan musyawarah anggota di tingkat nasional
3. Kongres diadakan 3 (tiga) tahun sekali
4. Dalam keadaan luar biasa, dapat diadakan ongres Luar Bisa sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah Komda

b. Tugas dan Wewenang

Tugas :

1. Menetapkan dana tau melakukan perubahan AD ART
2. Menetapkan garis besar program
3. Memilih Ketua PP IKORTI
4. Mengukuhkan Ketua Kolegium ortodonti terpilih
5. Menetapkan tempat dan pelaksana kongres berikutnya

Wewenang :

1. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban PP IKORTI periode yang lalu
2. Menetapkan dan mengesahkan Komda baru

c. Tata Cara Pengelolaan

1. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
2. Pengurus Pusat menunjuk panitia pengaran (SC) dan panitia pelaksana Kongres (OC)
3. Peserta Kongres adalah semua anggota IKORTI
4. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota IKORTI
5. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka Kongres diundur selama 15 menit, sesudahnya Kongres dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir
6. Ketua SC memimpin rapat sampai pengesahan tata tertib sidang
7. Setelah tata tertib disetujui Kongres, Ketua SC memimpin pemilihan anggota Presidium yang terdiri dari tujuh orang : 6 orang mewakili Komda dan 1 orang mewakili PP
8. Sidang selanjutnya dipimpin oleh Presidium

Pasal 6**Rapat Umum Anggota****a. Status**

1. Rapat Umum Anggota merupakan rapat anggota di tingkat Komda
2. Diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres

b. Tugas dan Wewenang

1. Meminta pertanggungjawaban Pengurus Komda mengenai pelaksanaan program kerja komda
2. Memilih Ketua Komda baru
3. Menetapkan garis-garis besar program kerja Pengurus Komda periode berikutnya.

c. Tata Cara Pengelolaan

1. Setiap anggota Komda mempunyai hak bicara dan suara
2. Rapat Umum Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota
3. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Anggota ditunda selama 15 menit dan sesudahnya Rapat Umum Anggota dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir
4. Pengurus baru dilantik oleh PP IKORTI
5. Hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur dalam suatu tata tertib tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum ini.

Pasal 7**Rapat Kerja****a. Status**

1. Rapat Kerja adalah Rapat Kerja Pengurus Pusat dengan Pengurus Komda
2. Peserta terdiri dari Pengurus Pusat dan delegasi pengurus Komda yang dikukuhkan dengan surat tugas
3. Rapat Kerja diadakan sekurang-kurangnya satu kali selama periode kepengurusan, waktu pelaksanaan sekurang-kurangnya satu tahun sebelum kongres

4. Penyelenggara Rapat Kerja adalah Pengurus Pusat IKORTI

b. Tugas dan Wewenang

1. Mengadakan evaluasi program yang telah dilaksanakan dan menetapkan program kerja selanjutnya sebagai tindak lanjut amanat kongres
2. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kongres berikutnya

c. Tata Cara Pengelolaan

1. Rapat Kerja diadakan oleh Pengurus Pusat
2. Rapat Kerja dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah Komda
3. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka Rapat Kerja diundur selama 15 menit dan setelah itu Rapat dianggap sah dengan jumlah yang hadir
4. Peserta Rapat Kerja mempunyai hak bicara dan hak suara
5. Rapat Kerja dipimpin oleh Pengurus Pusat IKORTI
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan umum ini akan diatur tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 8 Ketentuan

1. Anggota Biasa adalah ortodontis warga negara Republik Indonesia yang memiliki ijazah yang diakui oleh pemerintah RI
2. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa dalam bidang ortodonti

Pasal 9 Syarat-syarat Keanggotaan

Calon anggota harus mempunyai ijazah dokter gigi spesialis ortodonti dan telah lulus ujian kompetensi dan mendaftar sebagai anggota ikorti kecuali anggota kehormatan

Pasal 10 Hak Anggota

1. Anggota Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan maupun tulisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi serta memilih dan dipilih sebagai pengurus
2. Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan maupun tulisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih
3. Tiap anggota mendapatkan hak perlindungan dan pembelaan dalam tugas profesinya
4. Tiap anggota hanya berhak mendapatkan satu KTA (Nasional)
5. Tiap anggota berhak mendapat informasi dari pengurus antara lain tentang peningkatan keprofesiannya
6. Tiap anggota berhak untuk memperoleh rekomendasi IKORTI untuk kepentingan keanggotaannya/keprofesiannya

Pasal 11

Kewajiban Anggota

1. Anggota Biasa berkewajiban menjunjung tinggi, mematuhi dan mengamalkan sumpah Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dan kode etik Kedokteran Gigi, AD/ART, segala peraturan dan keputusan IKORTI
2. Membayar uang pangkal dan uang iuran setiap bulan serta kewajiban lainnya, kecuali anggota kehormatan
3. Berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan IKORTI
4. Menjaga dan mempertahankan kehormatan IKORTI
5. Meningkatkan pengetahuan ortodonti dan meningkatkan rasa kesejawatan sesama anggota IKORTI

Pasal 12

Berakhirya Keanggotaan

Berakhirnya masa keanggotaan dapat terjadi apabila :

1. Meninggal Dunia
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan mengajukan secara tertulis kepada Pengurus Komda dan selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Pusat dan atau atas usul Pengurus Komda yang bersangkutan
3. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART selama-lamanya 3 tahun

Pasal 13

Pemberhentian Keanggotaan

Keanggotaan diberhentikan sementara dan atau tetap sebagai anggota IKORTI apabila :

1. Melanggar kode etik kedokteran gigi dan atau AD/ART IKORTI
2. Anggota yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana pasal 12 ayat (1) tidak berhak menarik kembali iuran keanggotaan, uang pangkal dan sumbangan lain yang ada dalam organisasi dan tetap berkewajiban bertanggung jawabkan/menyelesaikan.

BAB V

KEUANGAN DAN HARTA BENDA ORGANISASI

Pasal 14

Sumber Keuangan

1. Sumber keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan sumber lainnya yang sah
2. Dana abadi dari usaha-usaha lain dan tata cara memperoleh keuangan serta pengelolaan administrasi keuangan diatur lebih lanjut

Iuran dan Distribusi iuran

1. Besarnya uang pendaftaran menjadi anggota IKORTI adalah Rp. 500.000,-
2. Besarnya iuran anggota minimal Rp. 250.000,- per tahun
3. Setiap Komda wajib menyetorkan Rp. 75.000,-/anggota/tahun kepada PP IKORTI
4. Iuran anggota Komda harus disetorkan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum kongres

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

Penggunaan

Kuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pasal 14 digunakan untuk kepentingan organisasi, meliputi :

1. Kesekretariatan
2. Pelaksanaan rapat
3. Perjalanan Dinas pengurus atau anggota yang diutus oleh organisasi
4. Melaksanakan program-program organisasi
5. Kegiatan social, kemanusiaan dan keagamaan
6. Lain-lain yang dipandang perlu

Pasal 16

Pengendalian keuangan dan kekayaan

1. Keuangan dan harta benda organisasi harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus maupun anggota
2. Pemindahan atau pengalihan keuangan dan hbenda kepada pihak lain serta investasi dana dan usaha yang hanya dapat dilakukan menurut ketentuan organisasi

Pasal 17

Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan

1. Pengurus wajib membuat laporan keuangan dan harta benda organisasi setiap kongres
2. Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta benda organisasi

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Syarat perubahan AD/ART

Untuk mengubah AD/ART harus disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir pada saat kongres

Pasal 19
Tata Cara perubahan AD/ART

Usulan perubahan AD/ART dibahas melalui Rapat Kerja

Pasal 20
Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk maksud tersebut yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota
2. Sesudah pembubaran segala kekayaan IKORTI diserahkan kepada badan social atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan oleh kongres

BAB VII
PENUTUP

Pasal 21

1. Hal-hal yang diperlukan dan tidak tercantum dalam AD/ART ini akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam AD/ART IKORTI
2. AD/ART disahkan oleh Kongres IKORTI